



**ANALISIS EKONOMI ISLAM PADA SISTEM AKAD PINJAM
MEMINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM BERINGIN
INDRALAYA**

Fitri Pairan^{1*)}, dan Lita Ayudha Ningasih²⁾

¹ Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

² Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: litaayudha@gmail.com

Abstract

Contract role important in activity cooperative save borrow. With existence contract activity Becomes more clear, directed, and detailed so that no emergence misunderstanding and no harmful second party later. Destination study this is for knowing how system implementation activity borrow borrow from cooperatives save borrow banyan Indralaya and for knowing how system implementation activity borrow borrow from cooperatives Save Borrow banyan Indralaya according to perspective Islamic economics .

Method research used is study qualitative, with type study field research or study field and characteristic descriptive. As for use method data collection through observation, interview, and documentation as well as type primary data sources and secondary .

Results study obtained that (1) In the ongoing process contract in the cooperative save borrow banyan Indralaya there is pillars, conditions, mechanisms and form contract that alone. Get along contract in the cooperative this that is existence second split involved parties in agreement, agreement accept, agreement written, object agreement and purpose (2) System contract save loans in cooperatives save borrow banyan Indralaya by whole has Fulfill principles sharia, that is has in line in accordance with pillars, terms, objects, and form contracts that apply in Islamic teachings. And the contracts that happened by whole allowed in Islam. However in activity return loan there is agreement at the beginning that requires pay flower permanent on loan. So that Thing the including in usury qardh and Thing the no Fulfill principle sharia .

Keywords: Cooperative Save Borrow, Akad Credit , Akad Qardh , Akad Rahn



Abstrak

Akad berperan penting dalam kegiatan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya akad kegiatan menjadi lebih jelas, terarah, dan terinci sehingga tidak timbulnya kesalahpahaman dan tidak merugikan kedua pihak nantinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya dan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya menurut perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Adapun menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta jenis sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian didapatkan bahwa (1) Pada proses berlangsungnya akad di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya terdapat rukun-rukun, syarat-syarat, mekanisme dan bentuk akad itu sendiri. Rukun-rukun akad di koperasi ini yaitu adanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, ijab qabul, perjanjian tertulis, objek perjanjian dan tujuan (2) Sistem akad simpan pinjam yang terdapat di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu telah sejalan sesuai dengan rukun, syarat, objek, dan bentuk akad yang berlaku di ajaran Islam. Dan akad-akad yang terjadi secara keseluruhan diperbolehkan dalam agama Islam. Namun dalam kegiatan pengembalian pinjaman terdapat perjanjian diawal yang mengharuskan membayar bunga tetap pada pinjaman. Sehingga hal tersebut termasuk dalam riba qardh dan hal tersebut tidak memenuhi prinsip syariah.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Akad Kredit, Akad Qardh, Akad Rahn

A. PENDAHULUAN

Sekarang ini perekonomian merupakan hal penting dalam kehidupan, pasalnya karena perekonomian menjadi titik kesejahteraan masyarakat, namun saat ini kemiskinan tengah melanda di Indonesia yang mana mengalami naik turun, tetapi di Indonesia kemiskinan secara rata-rata tingkat persentasenya naik yaitu sesuai data di Kementerian Keuangan yaitu Pada September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 9,22 persen kemudian pada September 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,19 persen dan pada kuartal kedua 2021 turun menjadi 10,14 persen.¹ Namun jika dibandingkan dari tahun 2019 yang tingkat persentase kemiskinannya sebesar 9,22 persen dan dibandingkan dengan tahun 2021 menjadi sebesar 10,14 persen artinya persentase kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan.

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Program Perlinsos Berhasil Menahan Tingkat Kemiskinan" diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-program-perlinsos-berhasil-menahan-tingkat-kemiskinan/>, pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.15.



Untuk membantu masalah kemiskinan tersebut maka kesejahteraan masyarakat tentunya harus terpenuhi. Koperasi merupakan lembaga yang dapat membantu memenuhi kesejahteraan masyarakat karena tujuan koperasi adalah mensejahterakan masyarakat dengan asas kekeluargaan sebagai landasannya, sebagaimana Pasal 3 UUD No. 12 tahun 1967 dikatakan bahwa:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.² Artinya bahwa koperasi adalah lembaga yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 No. 25 Tahun 1992 tentang Undang-undang Koperasi dikatakan bahwa koperasi memiliki tujuan khusus untuk mensejahterakan anggotanya di seluruh masyarakat dalam rangka memajukan ketertiban perekonomian negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³ Maka kesimpulannya bahwa koperasi mempunyai 3 tujuan, pertama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, kedua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga untuk turut mendirikan tatanan perekonomian negara untuk masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Koperasi sendiri memiliki berbagai macam jenis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ialah koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah jenis koperasi yang kegiatannya dilakukan untuk menolong anggota koperasi dan meminjamkan uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.⁴ Dengan adanya jenis koperasi ini maka rakyat yang tengah mengalami kesulitan dana dapat memanfaatkan koperasi simpan pinjam ini untuk membantu kesejahteraan mereka.

Salah satu unit koperasi jenis simpan pinjam yang terdapat di wilayah Indonesia ialah Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya dimana pihak koperasi memberikan pinjaman uang kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman, dalam kata sederhana dapat dikatakan utang piutang dimana nasabah berhutang dan koperasi yang berpiutang.

² Muhammad Firdau, *Perekonomian Sejarah, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 40.

³ Arman Maulana dan Siti Rosmayanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Latihan Pengelolaan Organisasi Koperasi* (Bogor: Guepedia, 2020), hal. 43-44.

⁴ Pandji Anaroga dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 12.

Dalam melakukan transaksi simpan pinjam tentunya diperlukan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencapai kemaslahatan, perjanjian ini biasa disebut dengan akad. Pada umumnya berdasarkan KUH Perdata dalam pasal 1320 KUH ada 4 sesuatu agar perjanjian menjadi sah ialah perjanjian antara 2 belah pihak, kemampuan dalam melaksanakan tindakan hukum, terdapatnya sasaran atau pokok benda dan ketentuan yang halal. 4 ketentuan tersebut penting seandainya terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka dianggap perjanjian tidak ada.

Akad berperan penting dalam kegiatan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya akad kegiatan menjadi lebih jelas, terarah, dan terinci karena dalam akad menjelaskan semua perjanjian antara kedua belah pihak mulai dari perjanjian awal hingga akhir perjanjian sehingga tidak timbulnya kesalahpahaman dan tidak merugikan kedua pihak nantinya.

Hal tersebut sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dikatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...”

Imam Syafi'i berkata⁵, “Perintah menepati janji dan nazar, baik dengan sumpah atau tidak, termaktub dalam ayat, (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Secara tekstual ayat tersebut berlaku umum pada setiap akad. Allah menghendaki agar melaksanakan seluruh akad, baik dengan sumpah atau tidak. Setiap akad adalah nazar, jika akad tersebut mengandung perbuatan taat kepada Allah.⁶

Ada banyak koperasi simpan pinjam di Kabupaten Indralaya, antara lain Bank Tabungan Beringin Indralaya dan Koperasi Kredit. Pendirian koperasi ini merupakan pilihan bagi anggota koperasi untuk memperoleh dana guna meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengembangkan usaha. Modal yang diperoleh pada koperasi dipinjamkan kepada anggota dan terkadang juga kepada perkumpulan lain yang bukan

⁵ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 2: Surah an-Nisa - Surah Ibrahim*, (Jakarta Timur: Almahira, 2007), hal. 276.

⁶ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 2: Surah an-Nisa - Surah Ibrahim*, (Jakarta Timur: Almahira, 2007), hal. 276.

anggota koperasi yang membutuhkan uang tunai, baik untuk konsumsi maupun modal usaha. Koperasi memiliki lebih banyak anggota setiap tahun dan menawarkan pinjaman kepada anggota dengan bunga 30%. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran QS. ar-Ruum ayat 39 bahwa bunga pada pinjaman termasuk riba ialah tindakan memperoleh nilai tambah pada perjanjian, seperti pembelian dan penjualan atau utang.

Berdasarkan wawancara penulis pada salah seorang anggota di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya Ibu Sri bahwa saat melakukan pinjaman akan dikenakan bunga sebesar 30% ia mengajukan pinjaman Rp 3.000.000 untuk keperluan usaha dengan lama angsuran 1 tahun, sehingga total pengembaliannya artinya sebesar Rp 3.900.000, Ibu Sri harus membayar sebesar Rp 325.000 per bulan. Maka koperasi menghasilkan banyak keuntungan, tetapi disayangkan masih banyak masyarakat yang masih melakukan pinjaman di koperasi tersebut padahal jelas mengandung adanya bunga yang disebut riba.

Disisi lain juga akad dalam Koperasi Simpan pinjam berdasarkan pasal 1754 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan "Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".⁷ Berdasarkan isi KUH tersebut dapat diartikan kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat pengembalian pinjaman barang atau uang dikembalikan dengan jumlah sama dalam keadaan yang sama juga. Namun fenomena diatas koperasi tersebut menerapkan sistem bunga, sedangkan pada hal ini syaratnya harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.

Dan juga dikatakan yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضُوا نَأً ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya ialah:

⁷ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 33.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁸

Menurut ayat ini, dapat dipahami bahwa Allah mendorong kita agar mengerjakan kebaikan yaitu saling tolong-menolong dan menjauhi dosa dan pelangannya, sedangkan bunga sendiri merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sesuai dengan penjelasan permasalahan dan fenomena tentang koperasi yang peneliti jelaskan diatas peneliti tertarik ingin meneliti koperasi ini karena letaknya yang strategis dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif berdasarkan oleh Kirk dan Miller ialah suatu riset diawali dengan observasi kualitatif yakni merekam semua gejala yang terjadi secara alami di alam dan kehidupan manusia, dituliskan melalui deskripsi kata-kata dalam kalimat tertentu, tidak menggunakan lapisan angka seperti persentase, kuadrat, jenis statistik dan lainnya.⁹

Penelitian kualitatif ini bersifat deksriptif karena memberikan suatu pandangan tentang hal yang diteliti, sebagaimana menurut Sugiyono metode deskriptif ialah Sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menyampaikan ide melalui data yang dikumpulkan

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal.106.

⁹ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 12-13.



atau sampel dari objek penelitian tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang menyangkut masyarakat umum.¹⁰

Penelitian yang peneliti lakukan termasuk kedalam peneliti lapangan (*field research*) yakni penelitian langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk meninjau permasalahan serta mendapatkan informasi melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.¹¹

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Sistem Akad Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya

Koperasi merupakan lembaga yang didirikan oleh orang perorangan maupun beberapa kumpulan koperasi atau badan hukum, didasarkan asas kekeluargaan dan berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Adanya koperasi mampu menolong pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya salah satu jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, yang didalam kegiatannya dapat membantu masyarakat dengan cara memberikan pinjaman, maka dengan adanya pinjaman tersebut sehingga dapat membantu kesejahteraan mereka yang sedang kesulitan.

Koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya ialah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang untuk para anggotanya. Sebagaimana visi koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya diantaranya membangun para pedagang kecil dan menengah di dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, SWASTA, PERBANKAN maupun gerakan KOPERASI lainnya.

Setiap ada kegiatan pinjam meminjam terdapat sebuah perjanjian yang disebut akad. Akad jika diartikan secara umum adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan negosiasi dan kerelaan sesuai ketentuan-ketentuan Islam dan batal jika bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 29.

¹¹ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 50-51.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Indra Ghandi¹² ketua koperasi menuturkan bahwa persyaratan yang diberikan pihak koperasi kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Jika anggota tersebut bukan seorang pegawai negeri sipil maka minimal harus memiliki kebun, suatu usaha atau gaji yang tetap agar dapat mengajukan pembiayaan, serta sesuatu untuk jaminan dapat berupa BPKB motor atau surat berharga lainnya. Dan jika anggota tersebut merupakan seorang pegawai negeri sipil ia harus melampirkan surat keterangan pegawai negeri sipil (SK) dan juga melampirkan slip gaji, serta sesuatu untuk jaminan berupa SK atau surat berharga lainnya.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di koperasi tersebut jika dikaitkan dengan syarat berlakunya koperasi syariah, menurut Nur S Buchori, konsep utama operasional dalam koperasi syariah ialah menggunakan akad Syirkah Mufawadhah.¹³ Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sayyid Sabiq syirkah mufawadhah adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan: (1) modal masing-masing sama besarnya, (2) mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola, (3) masing-masing anggota beragama yang sama, dan (4) masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut.¹⁴ Dan ayat Al-Quran yang dijadikan dasar pelaksanaan koperasi syariah adalah Surah Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat

¹² Wawancara Bapak Indra Ghandi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya. (Indralaya, 2022).

¹³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hal. 7.

¹⁴ Abdulah Safe'i, “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, *Media Syari'ah*, Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni 2012), 52.

sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”¹⁵

Adapun dalil Sunah-nya adalah: “*Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersukutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati.”*(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

Landasan normatif koperasi syariah adalah al-Qur’an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong (gotong royong).¹⁶ Sebagaimana dalam ayat Al-Quran tentang tolong-menolong yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S. al-Maidah (5): 2).

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 454.

¹⁶ Abdulah Safe'i, “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, *Media Syari'ah*, Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni 2012), 52.



Kegiatan simpan pinjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya terbuka untuk seluruh anggota. Asalkan dalam perjanjian harus memiliki legalitas antara nasabah dan pimpinan. Kemudian dalam proses yang berlangsung pertama-tama peminjam harus memenuhi syarat sebelum mengajukan pinjaman, adapun syarat-syarat pinjaman seperti yang telah dijelaskan diatas, setelah itu calon anggota mengisi formulir pengajuan pinjaman, pada formulir tersebut tertera syarat-syarat bagi calon anggota agar dipenuhi, kemudian penandatanganan oleh pemohon dan penandatanganan kepala kantor bagi pemohon pegawai negeri sedangkan bagi pemohon bukan pegawai negeri ia harus meminta tanda tangan dari kepala desa, kepala lurah atau camat. Setelah itu pihak koperasi melakukan survei kelayakan, seperti memeriksa berkas-berkas yang telah diserahkan, mengetahui lokasi rumah pemohon dan lainnya. Jika semuanya telah dirasa layak barulah pihak koperasi memberikan surat perjanjian kredit.¹⁷

Pada perjanjian terdapat bahwa pihak pertama yakni peminjam harus menyerahkan barang/ surat berharga bisa berupa BPKB, sertifikat, SK dan lainnya namun bukan diserahkan semuanya untuk dijaminkan melainkan salah satunya, kemudian pemohon pinjaman dapat menentukan apakah ingin melakukan satu tahun, satu setengah tahun dan paling lama 2 tahun untuk masa cicilan, pembayaran dilakukan satu bulan setelah pinjaman diberikan, jumlah pembayaran yang dibayar sesuai tabel terlampir, pihak pertama harus membayar bunga pinjaman tersebut kepada pihak kedua, dengan cicilan pokok dalam tabel terlampir. Setelah itu barulah penandatanganan berkas perjanjian kredit tersebut yang menandakan bahwa menyepakati perjanjian yang telah diberikan.¹⁸

Berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan tersebut jika dikaitkan dengan akad yang berlaku berdasarkan prinsip syariah, kegiatan tersebut termasuk kedalam beberapa akad yang disebut akad mu'allaq, akad rahn dan akad qardh. Jika masuk ke dalam klasifikasi akad, diantaranya akad dari segi penamaan menurut Wahbah al-Zuhaili menyebutkan 13 akad salah satunya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut ialah akad qardh dan akad rahn.¹⁹ Akad

¹⁷ Wawancara dengan Tiara Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya. (Indralaya, 2022).

¹⁸ Wawancara Bapak Indra Ghandi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya. (Indralaya, 2022).

¹⁹ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021),hal. 54-55.



qardh biasa disebut dengan akad pinjam mengganti, akaq qardh menurut Imam Syafi'i qardh adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain pada suatu saat harus dikembalikan.²⁰

Maka berdasarkan penjelasan tentang akad qardh tersebut dapat dikatakan bahwa akad qardh ialah dimana pihak peminjam atau koperasi meminjamkan dana kepada calon anggota untuk nantinya harus dikembalikan oleh peminjam dana.

Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun dan Syarat Qardh (pinjaman/hutang) adalah sebagai berikut²¹:

Rukun Qardh:

- a) Peminjam (Muqtaridh)
- b) Pemilik dana atau pemberi pinjaman (Muqridh)
- c) Jumlah dana (Qardh)
- d) Ijab Qabul (Sighat)

Syarat Qardh:

- a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
- b) Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal

Selain akad qardh kegiatan tersebut termasuk dalam akad rahn yaitu Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, rahn adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.²² Adapun ketentuan akad rahn berdasarkan fatwan DSN sebagai berikut:²³

- a) Pemberi jaminan (*rahin*) menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada penerima jaminan (*murtahin*).
- b) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke penerima jaminan (*murtahin*).

²⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 536.

²¹ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4 No. 1 (April, 2014), 72.

²² H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekutif)*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 157.

²³ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekutif)*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 158.



- c) Pemberi jaminan (*rahin*) memberikan wewenang (kuasa) kepada penerima jaminan (*marhun*), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d) Pemanfaatan barang (*marhun*) oleh pemberi jaminan (*rahin*) harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e) Penerima jaminan (*murtahin*) dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah.
- f) Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang pemberi jaminan (*rahin*) kepada penerima jaminan (*murtahin*).
- g) Selain biaya pemeliharaan, (*murtahin*) dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

Selanjutnya akad pada kegiatan pinjam meminjam tersebut termasuk dalam klasifikasi akad berdasarkan motifnya yaitu akad tabarru' yang artinya perjanjian dengan unsur kebaikan, akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan contoh akad tabarru' adalah akad qard, rahn, kafalah, wadi'ah, hiwalah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah dan lainnya.²⁴

Dan dari klasifikasi akad dari segi pengaruhnya kegiatan tersebut termasuk akad mua'allaq, karena pada kegiatan pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum disetujui pembiayaan, akad mu'allaq adalah akad yang didalam pelaksanaannya menetapkan adanya persyaratan. Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî membedakan al-wa'd al-mu'allaq menjadi dua, yakni: al-wa'd al-mu'allaq bi al-syarth (janji bersyarat) dan al-wa'd murâtibatha bi sabab (janji bersebab).²⁵

²⁴ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 57.

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Teori Al-Wa'd dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah", *Ahkam*, Vol. XII, No. 2 (Juli 2012) 84.

Sebagaimana menurut ulama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al Qayyim bahwa hukumnya boleh menerapkan syarat pada semua akad bahkan seperti akad jual beli, sewa menyewa, kafalah, rahn hingga nikah sekalipun.²⁶

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dengan Bapak Indra Ghandi²⁷ tentang koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya artinya terdapat beberapa informasi hal yang dapat di jabarkan yaitu:

1) Rukun – rukun akad di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya

Rukun merupakan sendi atau dasar dalam melakukan suatu kegiatan, berdasarkan wawancara dengan selaku ketua koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya, dalam kegiatan pinjam meminjam terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini yaitu pihak pertama dan pihak kedua, pihak pertama ialah peminjam sedangkan pihak kedua ialah koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya. Kemudian terdapat ijab qabul saat melakukan perjanjian yakni ucapan persetujuan dan penerimaan terhadap perjanjian yang telah disepakati, serta terdapat juga persetujuan tertulis dengan menandatangani surat perjanjian pinjaman atau dalam koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya disebut perjanjian kredit. Yang menjadi suatu objek perjanjian adalah sejumlah uang pinjaman dengan tujuan melakukan peminjaman dalam bentuk usaha, atau lainnya sehingga rukun-rukun akad di koperasi simpan pinjam beringin indralaya yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, adanya ijab qabul serta perjanjian tertulis, objek akad serta tujuan akad pada saat melakukan peminjaman.

2) Syarat-syarat akad di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya

Pada wawancara tersebut dikatakan bahwa peminjam terbagi menjadi PNS, PT dan Swasta, peminjam swasta ialah masyarakat. Syarat untuk peminjam swasta adalah minimal memiliki penghasilan, usaha atau kebun, memiliki sesuatu yang dapat dijaminkan seperti BPKB atau sertifikat sedangkan syarat-syarat untuk PNS memiliki SK serta slip gaji. Setelah dirasa bahwa memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman barulah masyarakat yang memenuhi mengajukan pinjaman.

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), Hal. 16.

²⁷ Wawancara Bapak Indra Ghandi Ketua Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya. (Indralaya, 2022).

3) Mekanisme pinjaman di koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya

Pada wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ketika akan melakukan pinjaman, peminjam yang telah memenuhi syarat untuk pengajuan pinjaman mengisi formulir pengajuan dengan memberikan syarat-syarat yang telah tertera di formulir pengajuan, menandatangani formulir yang tersedia kolom pemohon dan kolom tanda tangan untuk kepala kantor bagi PNS, kepala desa, camat, atau lurah bagi swasta. Setelah lengkap semuanya baru pihak koperasi melakukan survei kelayakan, jika layak diteruskan menandatangani surat perjanjian kredit.

Yang didalamnya terdapat perjanjian bahwa pihak pertama yakni peminjam harus menyerahkan barang/ surat berharga bisa berupa BPKB, sertifikat, SK dan lainnya namun bukan seluruhnya hanya salah satu jika swasta tadi bisa BPKB atau sertifikat sedangkan untuk PNS bisa SK, pembayaran dilakukan satu bulan setelah pinjaman diberikan, jumlah pembayaran dibayar sesuai tabel terlampir, pihak pertama harus membayar bunga pinjaman tersebut kepada pihak kedua, dengan cicilan pokok dalam tabel terlampir.

4) Bentuk akad di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya

Bentuk akad pada koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya yaitu:

a. Akad dengan syarat (akad mu'alaq)

Saat melakukan pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya pada akadnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni tertera pada formulir pengajuan pinjaman.

b. Akad dengan jaminan (akad rahn)

Pada penjelasan wawancara diatas bahwa koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya menerapkan akad dengan jaminan berupa surat berharga atau sertifikat, BPKB, SK dan lainnya.

c. Akad kredit (akad qardh)

Disebut akad kredit karena koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya menyertakan surat perjanjian bernama akad kredit, dengan jangka waktu pembayaran paling lama 2 tahun.

2. Sistem Akad Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya menurut prinsip syariah



Menurut prinsip syariah akad terdiri dari rukun akad, syarat-syarat akad, serta jenis-jenis akad dan hal yang membuat akad berakhir. Pada penjelasan diatas tentang sistem akad simpan pinjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya dapat diketahui bahwa rukun akad yang ada di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya sudah sesuai dengan prinsip syariah hal ini sama seperti rukun akad menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang terdiri dari:²⁸

- a) Pihak yang berakad
- b) Ijab dan qabul
- c) Objek akad
- d) Tujuan akad

Dan jika menurut hukum perdata Islam bahwa perjanjian tidak pernah ada jika tidak ada salah satu rukun tersebut.²⁹ Di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya telah jelas bahwa adanya pihak yang berakad yaitu peminjam, pihak koperasi, kepala desa atau kepala kantor, objek akadnya yakni pinjaman atau uang sedangkan tujuannya sendiri yaitu untuk usaha atau tujuan untuk kesejahteraan si peminjam. Maka dari itu jika berdasarkan rukunnya koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya telah memenuhi prinsip syariah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat meminjam uang di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya termasuk akad mu'alaq, akad mu'alaq adalah akad yang didalam pelaksanaannya menetapkan adanya persyaratan. Menurut ulama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al Qayyim bahwa hukumnya boleh menerapkan syarat pada semua akad bahkan seperti akad jual beli, sewa menyewa, kafalah, rahn hingga nikah sekalipun.³⁰ Dan menurut kaidah hukum asal bahwa:

الأصل في المعاملة الا با حة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³¹

²⁸ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 172-173.

²⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 25.

³⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), Hal. 16.

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hal 284.

Di koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya selain melakukan akad perjanjian kredit terdapat juga barang yang harus djaminkan seperti surat berharga atau sertifikat, BPKB, serta SK. Terdapat 2 akad dalam masalah jaminan yaitu akad kafalah/dhamanah, dan akad rahn yang keduanya merupakan akad kepercayaan atau al-istitsaq pendapat tersebut menurut Wahbah al-Zuhaili.³² Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung (makful).³³ Sedangkan akad rahn menurut Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, rahn adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.³⁴

Pada penjelasan tentang kedua akad tersebut yang terkait dengan akad jaminan pada kegiatan simpan pinjam di Koperasi Beringin Indralaya adalah akad rahn karena menggunakan bukti sah kepemilikan sebagai jaminan bukan berdasarkan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang atau akad kafalah. Di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya berdasarkan wawancara tersebut, dikatakan bahwa peminjam akan terus ditagih hingga membayar, namun jika peminjam terus saja tidak dapat membayar hutangnya maka barang jaminan tersebutlah yang menjadi pembayarannya.

Akad rahn menurut surah Al-Baqarah ayat 283 menunjukkan kebolehan tentang akad ini, yakni sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفِرِينَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

³² Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 204-205.

³³ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2016), 122.

³⁴ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekutif)*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 157.



(utanganya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Sedangkan menurut fatwa DSN menjelaskan bahwa *rahn tasjily* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁶

- a) Pemberi jaminan (*rahin*) menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan kepada penerima jaminan (*murtahin*).
- b) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke penerima jaminan (*murtahin*).
- c) Pemberi jaminan (*rahin*) memberikan wewenang (kuasa) kepada penerima jaminan (*marhun*), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d) Pemanfaatan barang (*marhun*) oleh pemberi jaminan (*rahin*) harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e) Penerima jaminan (*murtahin*) dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah.
- f) Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang pemberi jaminan (*rahin*) kepada penerima jaminan (*murtahin*).
- g) Selain biaya pemeliharaan, (*murtahin*) dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

Di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya peminjam memberikan jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan seperti sertifikat, BPKB atau surat berharga, serta pihak koperasi dapat menjual atau melelang jaminan jika terjadi ingkar atau tidak dapat membayar hutang oleh peminjam. Maka dengan begitu akad *rahn* di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya telah sesuai dengan fatwa DSN diatas.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal.49.

³⁶ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekutif)*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 158.

Telah dijelaskan pada hasil wawancara bahwa koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya di perjanjiannya menggunakan ijab dan qabul serta dengan tertulis, dimana dalam perjanjian tertulis terdapat poin-poin bahwa peminjam harus mengangsur pinjaman setiap bulan, dengan jangka waktu paling lama 24 bulan dan menetapkan adanya bunga tetap. Menurut pandangan fikih muamalah perjanjian tertulis tentang kredit tersebut termasuk dalam asas tertulis yaitu dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit), di samping juga diperlukan adanya sanksi-sanksi.³⁷

Sedangkan pinjam meminjam dalam prinsip Islam adalah akad *qardh*, Menurut para ahli fiqh, al-qardh memberikan harta kembali kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa tambahan apapun. Al-qardh (pinjaman) adalah sah dan Syariah dibenarkan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Mereka yang membutuhkannya dapat menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan pinjaman. Ini tidak buruk, bahkan peminjam (Mandub) dianjurkan.³⁸ Dasar hukum *qardh* adalah surat Al-Baqarah ayat 245 yaitu sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”³⁹

Artinya menurut ahli fikih dan surat Al-Baqarah ayat 245, akad pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya diperbolehkan. Namun terdapat bunga tetap pada awal kesepakatan pinjam meminjam ini, sehingga hal tersebut termasuk *riba qardh*, *riba qardh*

³⁷ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 17-18.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 137.

³⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Transliterasi Per kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal.39.

adalah suatu keuntungan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada pihak peminjam.⁴⁰

Juga berdasarkan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39 dikatakan bahwa:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁴¹

Terdapat juga hadis Rasulullah dalam sabda Rasulullah Saw ketika beliau menunaikan haji wada' Rasulullah Saw., bersabda bahwa *“Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas dan membatalkan semuanya”*. Selanjutnya beliau atas nama pamannya *“Abbas telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam”*.⁴²

Maka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut bahwa penetapan bunga tetap di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya tidak memenuhi prinsip Islam karena telah menetapkan bunga di perjanjiannya.

D. KESIMPULAN

Menurut penjelasan sebelumnya tentang akad koperasi simpan pinjam di Beringin Indralaya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a) Sistem pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya adalah untuk dapat mengajukan pinjaman, calon anggota harus memenuhi persyaratan yang ada. Dan melalui mekanisme yang terjadi di koperasi tersebut. pertama atau peminjam menyerahkan jaminan telah dipersyaratkan diawal perjanjian, jangka

⁴⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hal 94.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per kata dan Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal.408.

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), hal. 87.



waktu pembayaran maksimal 2 tahun, pembayaran dilakukan satu bulan setelah pinjaman diberikan, pihak pertama harus membayar bunga pinjaman yang tertera dengan cicilan pokok yang telah terlampir.

- b) Sistem akad simpan pinjam yang terdapat di koperasi simpan pinjam Beringin Indralaya secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu telah sejalan sesuai dengan rukun, syarat, objek, dan bentuk akad yang berlaku di ajaran Islam. Dan akad-akad yang terjadi secara keseluruhan diperbolehkan dalam agama Islam. Namun pada kegiatan pengembalian pinjaman terdapat perjanjian diawal yang mengharuskan membayar bunga tetap pada pinjaman. Sehingga hal tersebut termasuk dalam riba qardh dan hal tersebut tidak memenuhi prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- ADESY, FORDEBI dan Dewan Pengurus Nasional. 2019. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk. 2018. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Surakarta: CV Inti Media Komunika.
- Al-Nabhani, Taqiyyuddin. 2004. *al-Nizan al-Iqtisadi di al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Anaroga, Pandji dan Ninink Widayanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. "Qardh Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 Edisi 2 (Desember, 2019), 38-39.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. 2009. *Fathul Mu'in karya Jilid 2*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Buchori, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Tangerang: Pustaka Afa Media.
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4 No. 1 (April, 2014), 72.
- Darwin, Muhammad. "Sistem Pinjaman Dengan Jaminan Pada Koperasi Berkat Kito di Sungai Lilin Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang: UIN Rden Fatah Palembang, 2016).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya (Indralaya, 2022)
- Effendi, Rustam. "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No.1 (April, 2018), 114.
- Erlinda, Cyntia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri Dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara", *Skripsi IAIN Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).
- Feryanto, Agung. 2018. *Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.
- Firdau, Muhammad. 2002. *Perekonomian Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Yeni dan Khairul Tri Anjani. "Pemikiran Moh. Hatta Terhadap Pembentukan Ekonomi Koperasi Di Indonesia (1945-1947)", *Jurnal Kala Manca*, Vol. 9 No. 2 (2 Juli-Desember, 2021), 17-33.
- Hendra, dkk. 2021. *Manajemen Koperasi*. n.p.: Yayasan Kita Menulis.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Idri. 2017. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Inayati, Nur Haqi. "Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM Kec Watukumpul Kab. Pematang)", *Skripsi IAIN Pekalongan* (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019).
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an Transliterasi Per kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Program Perlinsos Berhasil Menahan Tingkat Kemiskinan" diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-program-perlinsos-berhasil-menahan-tingkat-kemiskinan/>, pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.15.
- Lubis, Suhwardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, Arman dan Siti Rosmayanti. 2020. *Manajemen Koperasi Teori dan Latihan Pengelolaan Organisasi Koperasi*. Bogor: Guepedia.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. "Teori Al-Wa'd dan Implementasinya dalam Regulasi Bisnis Syariah", *Ahkam*, Vol. XII, No. 2 (Juli 2012) 79-88.
- Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad. 2007. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 2: Surah an-Nisa - Surah Ibrahim*. Jakarta Timur: Almahira.
- Norvadewi, Hj. "Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Mazahib*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2007), 194-204.



-
- Nurdin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putra, Dian Parmana. "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja Kabupaten OKU Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang:UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Mei, 2016), 101-129.
- Rahayu, Pony. "Sistem Koordinasi Kamar Mitra Mandiri (KKMM) Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah", *Skripsi UIN SUSKA Riau* (Riau: UIN SUSKA Riau, 2015).
- Rosyadi, H. Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekutif)*. Depok: Kencana.
- Safe'i, Abdulah. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Media Syari'ah*, Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni 2012), 39-62.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin. 2018. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim. 2019. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sattar. 2021. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Gramedia.
- Sofiani, Triana. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12 (Desember, 2014), 135-151.



-
- Sugiarto, R. Toto, dkk. 2021. *Arti, Fungsi dan Peran Koperasi Seri Eksiklopedi Koperasi*. n.p.: Hikam Pustaka.
- Sugiarto, R. Toto, dkk. 2021. *Sejarah Lahirnya Koperasi serta Visi dan Misi Koperasi Seri Eksiklopedi Koperasi*. n.p.: Hikam Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi . 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syahri. 2006. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab 2 Pasal 3.
- Wahab, Muhammad Abdul. 2018. *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahid, Nur. 2021. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.